



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Polewali Mandar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
7. Jabatan adalah sekelompok jabatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

Staf ahli Bupati merupakan unsur staf Bupati sesuai bidang keahlian yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 3**

Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati, terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

#### **Pasal 4**

Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai bidang keahliannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Staf Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan analisis masalah dan isu strategis pemerintahan daerah; dan
  - b. penyusunan telahan dan rekomendasi terhadap masalah dan isu strategis pemerintahan daerah.

#### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Staf Ahli Bupati menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan SKPD bersifat konsultasi dan koordinasi.

### **BAB VI JABATAN**

#### **Pasal 8**

Staf Ahli Bupati adalah Jabatan Eselon II.b setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

### **Pasal 9**

Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 28 November 2016

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 29 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ISMAIL AM**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 60.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 29 November 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

Drs. RIJALUL GAIB, MM  
Pangkat : Pembina TK. I  
NIP : 19670727 199403 1 017